BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 136.A/KPTS/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD} KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai amanat Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusn Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor (4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Darah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertangungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} Kabupaten Halmahera Barat melalui pos Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah {BP3D} Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb,Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Desember 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT,
NOMOR: 136.A/KPTS/XII / 2019
TANGGAL 13 Desember 2019

TENTANG : SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD} KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah/Penangung Jawab	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Ketua	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halbar	Wakil Ketua I	
6	Sekretari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Wakil Ketua II	
7	Kabid Litbang BP3D Kab. Halbar	Wakil Ketua III	
8	Kabid Fipras BP3D Kab. Halbar	Sekretaris	

1. TIM KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAANDAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH { KESEKRETARIAT}

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kasubag Perencanaan BP3D	Koordinator	
2	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi BP3D	Anggota	
3	Kasubid Data dan Pelaporan BP3D	Anggota	
4	Kasubag Keuangan BP3D	Anggota	
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian BP3D	Anggota	
6	Marlina S Puasa, ST Pengelola Data BP3D	Anggota	
7	Suhatmir Pengelola Data BP3D	Anggota	
8	Anto Pengelola data BP3D	Anggota	
9	Linda sadonda, ST Pelaksana BP3D	Anggota	
10	Masnia, amd Kom. Pelaksana BP3D	Anggota	
11	waren Pelaksana BP3D	Anggota	
12	Masita Puradin Aminisrasi Keuangan BP3D	Anggota	
13	Nur Safa U Bau Pelaksana BP3D	Anggota	
14	Masita Hamid, S.sosPelaksana BP3D	Anggota	

2. TIM KELOMPOK KERJA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM {SDA}

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid Ekonami dan SDA BP3D	ketua	
2	Kabid Litbang BP3D	Anggota	
3	Kabid Fibras dan prasarana Wilayah BP3D	Anggota	
4	Kasubid Perekonomian BP3D	Anggota	
5	Kasubid Sumber Daya Alam BP3D	Anggota	
6	Kasubid Tataruang dan Lingkungan Hidup	Anggota	
7	Kasubid perumahan dan Pemukiman	Anggota	
8	Ila Pengelola Data dan Laporan	Anggota	

3. TIM KELOMPOK KERJA BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kabid sosial Budaya dan Pemerintahan	Koordinator	
2	Kasubid Pengembangan Sosial dan Budaya	Ketua	
3	Kasubud Pemerintahan dan Kependudukan	Anggota	
4	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi BP3D	Anggota	
5	Kasubid Data dan Pelaporan BP3D	Anggota	
6	Wahyudi Pengelola Data BP3D	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb,Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT,
NOMOR: 136.A/KPTS/XII / 2019
TANGGAL 13 Desember 2019

TENTANG : TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD} KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

1. Pengarah bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran serta substansi pokok RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;

2. Ketua /wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan RKPD kepada bupati;

3. Sekertaris bersama tim sekertariat bertugas untuk:
   a) Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja

   b) Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja;

   c) Melakukan komplikasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;

   d) Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan RKPD kepada ketua tim.

4. Tugas kelompok kerja, mencakup:
   a) Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 dan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020;

   b) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 dan rancangan perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 sesuai dengan lingkup koordinasi satuan kerja perangkat daerah masing – masing atau kelompok kerja;

   c) Melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dan merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 dan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020;

   d) Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan menyiapkan bahan musrenbang kecamatan, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;

   e) Melaporkan tingkat kemajuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Kepada Bupati Halmahera Barat secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan;

   f) Menyusun Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;

g) Melakukan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb,Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY